

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN  
LAYANAN INFORMASI PADA KPKNL  
JAYAPURA TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN  
NEGARA DAN LELANG JAYAPURA**



## **A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Permohonan informasi yang dilayani melalui mekanisme layanan Informasi Publik PPID yaitu permohonan informasi yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi Pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) telah menyediakan beberapa saluran layanan Informasi Publik, yaitu melalui layanan tatap muka di ruang layanan Informasi Publik, email [ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id](mailto:ppid.kemenkeu@kemenkeu.go.id), laman permohonan informasi pada situs web e-PPID (<http://e-ppid.kemenkeu.go.id/>), serta aplikasi mobile PPID (tersedia di AppStore bagi pengguna smartphone berbasis iOS dan PlayStore bagi pengguna smartphone berbasis Android).

PPID Tingkat III KPKNL Jayapura telah memiliki Ruang Layanan Informasi Publik, baik secara khusus maupun bergabung dengan ruang layanan terpadu, yang dilengkapi dengan fasilitas komunikasi serta meja dan kursi layanan dengan protokol kesehatan yang ketat termasuk mengatur kembali ruang layanan.

PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) juga telah memanfaatkan media sosial guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Kementerian Keuangan, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keterbukaan Informasi Publik, melalui:

1. Twitter (@Kpknljayapura);
2. Instagram (KPKNLJayapura);
3. Facebook (KPKNLJayapura); dan
4. Youtube (KPKNLJayapura).

Untuk menyampaikan Informasi Publik yang mudah diakses masyarakat, PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki, baik dalam bentuk media elektronik maupun media cetak. Mengingat unit eselon I memiliki tugas dan fungsi (tusi) yang berbeda-beda, masing-masing unit tersebut memiliki situs web tersendiri yang terintegrasi dengan situs web resmi Kementerian Keuangan.

Pada masing-masing situs web, juga terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data terkait Kementerian Keuangan PEN khususnya untuk UMKM sehingga benar-benar dipahami dan dapat dimanfaatkan oleh pengguna informasi secara tepat.

## **B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik**

Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik melalui PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dikoordinasikan oleh Kepala Kantor KPKNL Jayapura. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian kegiatan layanan ini terdiri dari :

- a. Kepala KPKNL Jayapura selaku PPID Tingkat III di Kementerian Keuangan
- b. Kepala Seksi Hukum dan Informasi selaku koordinator layanan
- d. Tiga personil Person in Charge (PiC) Layanan Informasi Publik

Para PiC ini bertugas :

- Menindaklanjuti setiap permintaan informasi yang dilayangkan oleh masyarakat melalui PPID
- Melakukan inventarisasi informasi publik baik yang wajib disediakan, diumumkan maupun yang dikecualikan di masing-masing unit kerja.
- Sebagai agen dalam ikut menghembuskan semangat keterbukaan informasi publik di setiap satuan kerja

Hadirnya para PiC ini sangat membantu terutama dalam proses mempercepat suplai informasi dari satuan kerja. Sehingga, proses layanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat dan akurat.

## **C. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 PPID Tingkat III KPKNL Jayapura belum mendapatkan permintaan informasi publik dari pihak lain

#### **D. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi publik**

Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 sesuai zona waktu pada lokasi PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III di KPKNL Jayapura. Jika permohonan Informasi Publik diterima atau masuk melalui aplikasi di luar jam layanan tersebut, maka permohonan tersebut akan diproses pada hari kerja berikutnya. Setelah pukul 15.00 waktu setempat, petugas layanan informasi melakukan konsolidasi dan menyiapkan konsep nota dinas permintaan informasi kepada unit pemilik informasi. Permohonan Informasi Publik yang diterima melalui aplikasi e-PPID dan mobile PPID akan diproses menggunakan aplikasi back office PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) yaitu aplikasi SIPPID (<http://sippid.e-prime.kemenkeu.go.id/>) yang berbasis internet.

Melalui aplikasi SIPPID, petugas layanan informasi dapat melakukan verifikasi identitas Pemohon dan mencetak formulir permohonan. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, secara otomatis akan diinformasikan kepada Pemohon melalui email.

#### **E. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik**

Kendala dalam pengelolaan layanan Informasi Publik bagi PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) sebagai berikut.

1. Adanya kebijakan baru terkait pelaksanaan pekerjaan, baik Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlu adanya beberapa penyesuaian mekanisme dalam pelaksanaan penyediaan Informasi Publik.
2. Beberapa fitur pada aplikasi SIPPID masih dalam proses pengembangan lebih lanjut, sehingga beberapa tahapan dalam pemberian layanan informasi kepada Pemohon tidak terotomatisasi, antara lain yaitu penyampaian Pemberitahuan Tertulis (PT), surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian PT, dan tanggapan Atasan PPID atas keberatan Informasi Publik.

## **F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) dan Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) sebagai berikut.

1. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan informasi publik kepada pegawai unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Meningkatkan pemahaman akan keterbukaan Informasi Publik di lingkungan unit Perangkat PPID Tingkat III Kementerian Keuangan (KPKNL Jayapura) melalui berbagai media ke seluruh unit teknis sehingga memiliki pemahaman yang sama dan mendukung percepatan waktu penyelesaian tanggapan atas permohonan Informasi Publik.
3. Penyempurnaan aplikasi SIPPID dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.